

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat menunjukkan peran dan kontribusi pengelolaan dana pihak ketiga secara optimal yang di tandai dengan perkembangan signifikan aset, pasar, dan kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah.<sup>1</sup> Jumlah produk yang ditawarkan sangat bermacam dengan teknologi yang modern, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan dengan cepat dan tepat. Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi nasional, yang dimana ditengah krisis tersebut lembaga keuangan syariah berkembang secara pesat ditengah sistem perbankan yang sedang sakit. Lembaga keuangan syariah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah. Disamping itu berkembang juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi bawah.<sup>2</sup>

Banyaknya jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia menggambarkan lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti lembaga keuangan syariah mikro yang sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan

---

<sup>1</sup> Widya Dwi Pratiwi, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (Oktober 2018): 178, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/articel/download/3923/2342>.

<sup>2</sup> Amir Mu'allim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Islam*, (November 2003): 18, <https://www.neliti.com/publication/25992/persepsi-masyarakat-terhadap-lembaga-keuangan-syariah>.

rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Lembaga keuangan syariah ini mampu menjadi penompang dana UMKM karena dilihat dari sisi perkembangan lembaga keuangan syariah mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah dalam:

- 1) Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan
- 2) Meningkatkan pendapatan penduduk desa
- 3) Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi
- 4) Menunjang program pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan<sup>3</sup>

Cikal bakal lembaga Baitul Mal Wa Tanwil dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw dan telah diteruskan Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya oleh pemerintahan di zaman Umar bin Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang regular dan permanen. Istilah *baitul maal* lebih mengacu pada usaha penghimpunan dan menyalurkan dana non profit. Sedangkang *baitul tanwil* adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersil. Di Indonesia Telah banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan salah satunya adalah koperasi syariah atau bisa juga disebut dengan Baitul Mal Wa Tanwil. Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang saat ini berkembang di Indonesia untuk memenuhi dan

---

<sup>3</sup> Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, (Malang: Pustaka Nasional), 46.

menghimpun dana dari masyarakat menengah kebawah.<sup>4</sup> Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.<sup>5</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah usaha berbentuk koperasi di bidang keuangan yang menghimpun dana dari umat kemudian disalurkan kembali kepada umat dengan imbalan bagi hasil atau margin yang disahkan menurut syariat Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menerima *taukil* (perwakilan) untuk menerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU Jatim merupakan salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Banjeru-Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan legalitas badan hukum dari pemerintah dengan nomor 10/BHXVI.26/435.113/2007, tertanggal 04 Mei 2007. BMT NU JATIM hadir berangkat dari keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), 85.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), 455.

secara signifikan. KSPPS-BMT NU JATIM Cabang Guluk-Guluk ini adalah salah satu lembaga yang hadir dengan misinya yaitu berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju dan berkembang. KSPPS-BMT NU Cabang Guluk-Guluk ini mempunyai beberapa produk yang di antaranya adalah simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : 1) Simpanan Anggota, 2) Simpanan Pendidikan Fathonah, 3) Simpanan Lebaran, 4) Simpanan Haji dan Umrah, 5) Simpanan Mudharabah, 6) Simpanan Ukhrawi, 7) Simpanan Berjangka Mudharabah, 8) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah. Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah : 1) Al-Qardlul Hasan, 2) Murabahah, 3) Mudharabah, 4) Musyarakah, 5) Pembiayaan Tanpa Jaminan dan Pembiayaan Hidup Sehati.<sup>6</sup>

Akad Wadiah itu sendiri bisa diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya atau juga bisa diartikan uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>7</sup>

Dari berbagai akad yang digunakan dalam bank syariah ada salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi tabungan khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dimana akad itu adalah akad *Wadiah Yad Dhamanah*, namun sebelum itu ada akad *Wadiah Yad Al-amanah* dalam akad tersebut yang

---

<sup>6</sup> “BMT NU JAWA TIMUR,” diakses pada tanggal 01 September 2022, <https://bmtnujatim.com/>.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 42.

membedakannya ialah sebuah titipan uang kepada lembaga keuangan syariah akan tetapi uang itu tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dikelola oleh pihak koperasinya. Setelah beberapa waktu kemudian berkembangnya yang namanya akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang merupakan akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Akan tetapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang di titipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan, akan tetapi keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik koperasi, anggota tak punya hak atas keuntungan pengelola dananya itu. Namun umumnya, pihak koperasi akan memberikan bonus ke anggotanya secara sukarela.<sup>8</sup>

Di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep tersebut memiliki simpanan berjangka *Wadiah* berhadiah dengan nama tabungan SAJADAH yang mempunyai keunikan tersendiri dengan anggota yang ingin menabung simpampunan berjangka/deposito itu menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dengan alasan anggota menyepakati syarat dan ketentuan dari

---

<sup>8</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 17.

tabungan tersebut. Menurut Bapak selaku Bagian Tabungan di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep menyampaikan bahwasanya tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini merupakan simpanan dengan keuntungan berupa hadiah yang dapat nikmati di awal tanpa diundi, hadiah barang tersebut berupa umroh, mobil, sepeda motor, televise, kulkas, laptop, dan hewan ternak dan hadiah menarik lainnya. Ketika SAJADAH tersebut telah mencapai batas waktu yang telah disepakati antara anggota dan pihak lembaga, maka karyawan yang bertugas akan menghubungi anggota untuk memberitahukan tentang simpanan SAJADAH milik anggota tersebut dan menawarkan apakah anggota tersebut akan memperpanjang jangka waktu dari yang ditentukan atau cukup dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan syarat nasabah harus mendaftarkan diri sebagai anggota dan membawa uang yang ingin ditabungkan di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dan menyepakati syarat dan ketentuan dari produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Pemberian hadiah di BMT NU merupakan pemberian suka rela yang bertujuan untuk anggota lebih loyal kepada BMT NU. Pemberian ini juga menjadi sarana BMT NU agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat

---

<sup>9</sup> , Bagian Tabungan BMT NU Jatim Cabang Pragaan Sumenep, *Wawancara Langsung* (07 Maret 2022).

dalam melakukan transaksi tabungan.<sup>10</sup> Dasar hukum fatwa DSN MUI tentang akad Wadiah Berhadiah dalam tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) menjelaskan dalam fatwa tentang sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) bahwa dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam sebuah lembaga keuangan syariah pastinya ada beberapa simpanan yang sering terjadi ada permasalahannya, di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep tersebut ada salah satu simpanan yang mana dalam simpanan atau tabungan tersebut sedikit dalam peminatnya yaitu SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dalam penelitian ini mengambil salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi, koperasi tersebut merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum dengan melandaskan koperasi sekaligus sebagai pembantu bagi masyarakat. Penelitian ini saya pilih adalah salah satu badan usaha atau koperasi yang berada di salah satu di kabupaten sumenep tepatnya di desa guluk-guluk dengan adanya sebuah permasalahan yang perlu saya teliti maka nantinya saya akan temukan jalan keluarnya terkait permasalahan yang ada di koperasi tersebut.

Dengan hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai tata cara mengenai Implementasi tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

---

<sup>10</sup> Alifatur Rohman, Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (Oktober 2021): 212-213, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/indek.php/JHES/article/download/11320/4418>.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 288.

dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam meningkatkan peminat untuk menabung serta mengetahui proses transaksi tabungan tersebut sesuai tidaknya dengan analisa Dewan Pengawas Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep secara tegas dan lugas. Demikian peneliti mengangkat judul ***“Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pragaan”***

### **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep?
2. Bagaimana Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep?
3. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :



1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangkan Wadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Keesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) terhadap fatwa DSN MUI MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat di bagi menjadi dua yaitu: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis (kegunaan bagi IAIN Madura, bagi lembaga keuangan dan peneliti sendiri).

Kegunaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan sumbangan atau tambahan pemikiran bagi penelitian berikutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama mengenai “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep”

## 2. Kegunaan praktis

Kegunaan lainnya yang dapat diperoleh bagi para pihak antara lain sebagai berikut:

### a) Bagi peneliti

Selain menjalankan tridarma perguruan tinggi yang *kedua*, meneliti, menguji dan mengobservasi fenomena permasalahan yang diperoleh selama ini dan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi didunia perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

### b) Bagi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Memberikan tambahan koleksi faktual perbankan dan masukan tentang sistem terbaru, dan tentang perbankan dalam mempertahankan eksistensinya perbankan tersebut terutama melalui kajian yang berkaitan dengan Implementasi produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah serta menganalisa sesuai tidaknya menurut Dewan Pengawas Syariah dan menurut DSN MUI No. 2 Tahun 2000

### c) Bagi IAIN Madura

Dapat menjadikan tambahan sumber referensi perpustakaan khususnya dalam bidang Perbankan Syariah di IAIN Madura, dan

sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan mahasiswa/i lainnya dalam penelitian berikutnya

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai batasan judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan pemahaman para pembaca maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep.*

### 1. Implementasi

Dalam KBBI pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan yang bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati.<sup>12</sup>

### 2. Akad

Akad adalah ikatan atau keputusan, penguatan, perjanjian atau kesepakatan yang menjadi tekad anggota untuk melakukan transaksi Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

### 3. *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 06 September 2022.

bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.

#### 5. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah

Simpanan berhadiah yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi.

#### 6. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.<sup>14</sup>

### **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk membersihkan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta digunakan sebagai pedoman

---

<sup>13</sup> Mujiatun Ridawiyah, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Vol. 1 No.2, (2016), 28.

<sup>14</sup> Andri Soemetri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 452.

dalam pemecahan masalah. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang**

No	Judul, Nama, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) iB Di PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN, Jihan Destia, 2019 <sup>15</sup>	Hasil penelitian ini menjelas ada beberapa faktor yang menjadi mendukung dan penghambat di produk tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)	Sama-sama meneliti tentang implementasi akad wadiah yad dhamanah  Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaanya pada penelitian jihan destia terletak pada produk yang di teliti  Objek penelitiannya di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC. Medan S.Parman
2.	Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Produk	Produk sukarela sesuai dengan fatwa DSN_MUI No. 2 dan diterapkan dengan	Sama-sama meneliti tentang akad wadiah yad	Perbedaanya pada penelitian Muhammad

<sup>15</sup> Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) iB Sukarela Di PT. Bank BRI Syariah TBK KC. Medan S.Parman*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara Medan, 2019).

	Simpanan Sukarela Di BMT Permata Indonesia, Muhammad Rilam Prasandy, 2021 <sup>16</sup>	menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah	dhamanah Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	rilam prasandy terletak pada produk yang di teliti  Objek penelitiannya di BMT PERMATA INDONESIA
3.	Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Wadiah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah KCP Labuan), Ijah, 2020 <sup>17</sup>	Pemberian Bonus untuk nasabah adalah dengan ketentuan minimal saldo nasabah tabungan wadiah adalah sebesar 50.000, apabila saldo nasabah sebesar 50.000, nasabah akan mendapatkan bonus dari tabungan wadiah, akan tetapi tergantung keuntungan bank, jika pendapatan mengalami penurunan bisa saja nasabah	Sama-sama meneliti tentang akad wadiah yad dhamanah  Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaanya pada penelitian ijah terletak pada produk yang di teliti  Objek penelitiannya di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan

<sup>16</sup> Rilam Prasandy, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela Di BMT Permata Indonesia*, (Skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM Pekanbaru Riau, Pekanbaru Riau, 2015).

<sup>17</sup> Ijah, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Wadiah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah KCP Labuan)*, (Skripsi, UIN SMH Banten, Banten, 2020)

		tidak mendapatkan bonus		
4.	Implementasi Produk Tabungan Easy Wadiah Dengan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2, Zahratul Arini, 2022 <sup>18</sup>	Produk tabungan easy wadiah sudah terlaksana dengan cukup baik, pengimplementasinya melalui media iklan contohnya televisi dan media sosialnya mengimplementasikan melalui secara langsung bertatap muka, dan mengimplementasikan melalui menghubungi pihak nasabah lama melalui telepon.	Sama-sama meneliti tentang akad wadiah yad dhamanah  Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya pada penelitian Zahratul Arini terletak pada produk yang di teliti  Objek penelitiannya di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2
5.	Implementasi Prinsip <i>Wadiah Yad Adh Dhamanah</i> Pada Tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di KSPPS SM NU	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pembukaan rekening antara giro Wadi'ah dengan tabungan yang terletak pada syarat-pembukaan rekening. Pada giro Wadi'ah wajib	Sama-sama meneliti tentang akad wadiah yad dhamanah  Sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaannya pada penelitian Bagus Martasani terletak pada produk yang di teliti  Objek

<sup>18</sup> Zahratul Arini, *Implementasi Produk Tabungan Easy Wadiah Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2*, (Skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM Riau, Riau, 2022).

	Pekalongan Cabang Wiradesa, Bagus Martasani, 2019 <sup>19</sup>	melampirkan akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Dagang (SIUP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP).	kualitatif	penelitiannya di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa
--	---	--	------------	--

---

<sup>19</sup> Bagus Martasani, *Implementasi Prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah Pada Produk Tabungan SANTIKA (Simpanan Multiguna Berjangka) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Wiradesa*, (Skripsi, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Pekalongan, 2019).